



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

N a m a : NASIR. SE,H.
Tempat/Tgl. Lahir : Mekkah/07-08-1993.
Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : Swasta.
Warga Negara : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Pendidikan : S.1.
N I K : 6371010708930012.
Alamat tinggal KTP : Jalan Banjar Permai IV N0.185 RT/RW. 005/001,
Kel. Pemurus-Dalam, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. H. ABDULLAH, S.H., 2. ANDI NURDIN, S.H., Advokat dari Law Office H. ABDULLAH M. SALEH, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Simp. Gusti Jalur VI RT.031/RW.003 No.99 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70125, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Direktur PT CLIPAN FINACE INDDONESIA, berkedudukan di Jalan Letjend S.Parman, Wisma Slipi Kav.12 Lantai 7 RT.12/RW.1. Jakarta Barat Cq. Kantor Cabang di Jalan Pramuka KM.6 RT.06/RW.01 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. TEGUH WIYONO, S.H., M.H., CLA, 2. ROMEI NATARIDA SIBORO, S.H., 3. DIDIK PRASETIYA, S.H., 4. SAMUEL PARTOGI SAMOSIR, S.H., 5. FERI HARIYANTO, S.H., 6. WARDIYANSYAH, 7. ASRUL, 8. ABDUL MAJID, kesemuanya Karyawan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk., beralamat kantor pusat di Gedung Wisma Slipi Lt. 6, Jl. Letjend S. Parman Kavling 12, Slipi, Jakarta Barat 11480 dan kantor cabang di Jl. Pramuka No. KM 6, RT.06/RW.01,
Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 April 2024, dengan Nomor Register 38/Pdt.G/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

DASAR HUKUM GUGATAN.

- Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW menjelaskan : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan yang timbul antara dua orang atau lebih tersebut disebut perikatan, perjanjian sendiri yang dilakukan secara tertulis dan atau lisan.
- Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu 1. Adanya kesepakatan para pihak, 2. Adanya yang dijanjikan tertentu, 3. Adanya kecakapan yang berbuat hukum, 4. Suatu hal yang halal (diperbolehkan menurut Undang Undang).
- Berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata/BW menjelaskan" Dalam perikatan yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang undangan khusus.
- Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata/BW , debitur wajib membayar kerugian/ganti rugi yang terdiri dari rugi dan bunga.

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 1244 s.d. 1246 KUHP Perdata/BW Tentang Biaya, Tentang Rugi dan Tentang Bunga, dimana bunga ini terdiri dari Bunga Morator, Bunga Konvensional, Bunga Kompensatoir.
- Berdasarkan ketentuan UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam pengertiannya :Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara Pemberi fidusia(kreditur) dan Penerima fidusia(dibetor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Kreditur percaya bahwa dibetor mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya. Sebaliknya kreditur percaya, bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.
- Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata/BW dan 163 HIR: Setiap orang yang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan hak maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, yaitu "Melarang leasing manarik secara paksa kendaraan dari nasabah secara paksa" tindakan tersebut melanggar Pasal 368 KUHP".
- Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsomen.
- Berdasarkan Pasal 1365 BW/KUH Perdata yaitu : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Adapun alasan gugatan (POSITA) diuraikan sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ini pernah mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN.Bjm, namun karena gugatan tersebut tidak jelas dan akhirnya pada Tgl.27 Maret 2024 telah mencabut, dan karena itu mengajukan kembali agar apa yang menjadi hak dan

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban menjadi jelas tentang perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat.

2. Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor Cabang Tergugat untuk mengajukan kendaraan bermotor roda empat, dengan cara pembayaran secara cicil perbulan, sebab Penggugat ada keperluannya untuk membuka usaha rental, yaitu perusahaan bernama PT. NASIR RENTAL MOBIL berkedudukan di Kota Banjarmasin, setelah diadakan survey baik identitas dan rekening koran milik Penggugat, akhirnya Tergugat percaya menyerahkan beberapa unit kendaraan bermotor roda empat dengan perjanjian pembiayaan, yang bilamana dirinci adalah:-----

No	Unit Barang/Motor Roda Empat	Tanggal Perjanjian	Nomor Kontrak	Keterangan
1	Merk/Type NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna Blak Pearl W, Nomor Rangka MK2NDWHARNJ00041 6, No.Pol. DA 1718 JR Tahun 2022	19 Agustus 2022	74101752219	Tanpa Nomor Sertipkat Jaminan Fidusia
2	Merk/Type NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna Black Pearl W/Black Interior. No. rangka: MK2NDWHARNJ00041 3 No.Pol. DA 1716 JR	22 Agustus 2022	74101762219	Tanpa Nomor Jaminan Fidoesia
3	Merk/Type NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna Blak Interior, No.Rangka MK2NDWHARNJ00041 1 , No.Pol. DA 1714 JR	27 Agustus 2022	74101772219	Tanpa Nomor Jaminan Fidusia.

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang tertera diatas pada angka 2 tersebut diatas dikarenakan diperoleh Penggugat pada saat sidang mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sedangkan sebelumnya pihak Penggugat tidak pernah diberikan arsip perjanjian, sehingga Penggugat tidak mengetahui berapa besarnya pinjaman pokok, berapa besarnya persen bunga pertahun atas pinjaman pokok dibebankan kepada Peggugat, dan berapa persen uang denda keterlambatan perbulan dan berapa besarnya uang iuran /polis asuransi yang dibebankan kepada Penggugat. Seharusnya Pihak Tergugat memberikan rincian yang jelas kepada Penggugat agar mengetahuinya kewajiban Penggugat dalam perjanjian pembiayaan, Dimana Kantor Cabang Pihak Tergugat hanya memberitahukan kerugian Tergugat sampai dengan Tgl.19 Maret 2024 adalah sebesar Rp.930.723.001,00 (sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu satu ripah).
4. Bahwa setiap staf Penggugat datang keKantor Cabang Banjarmasin milik Tergugat tidak bersedia memberikan rincian tersebut dan nomor kontraknya yang ditanda tangani itupun tidak diberikan kepada Penggugat, disisi lain tidak pernah dibawa ke Kantor Notaris untuk membuat perjanjian fidusia, sehingga Nomor berapa sertifikat Jaminan Fidusia atas 3 (tiga) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat sebagaimana tersebut diatas pihak Penggugat tidak mengetahuinya, padahal bilamana mengetahui bisa diajukan kelembaga instansi yang berwenang masalah Jaminan Fidusia.
5. Bahwa sebenarnya bilamana perhitungan hanya membayar pinjaman pokok dan uang bunga pertahun atas pinjaman pokok, maka tidak sebesar tersebut diatas, oleh karena itu hendaknya Pihak Tergugat memberikan perincian atas tunggakan tersebut, dan harus menghentikan uang iuran asuransi atas tiga unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan diatas, hal ini supaya jelas berapa kewajiban Penggugat untuk melunasi, apabila tidak dirincikan maka asuransi yang pernah Penggugat bayarkan melalui Tergugat kepada perusahaan Asuransi adalah sebagai perbuatan melawan hukum sebab uang tersebut melebihi dari apa yang diperjanjian kedua belah pihak sebagaimana ketiga kontrak tersebut.
6. Bahwa begitu juga mengenai uang denda keterlambatan membayar ditentukan oleh Tergugat sendiri sehingga hal itu sangat merugikan hak-hak

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan sebagai akibat itu maka Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtig daad) yang juga merugikan Peggugat, dan bilamana diricikan tidak kurang Rp, 2.000.000,-(dua juta rupiah) atas kerugian bunga keterlambatan cicilan perbulan sebanyak Rp.5.000.000,00 atas uang iuran asuransi yang sudah dibayarkan melalui Tergugat kepada perusahaan asuransi yang ditentukan.

7. Bahwa untuk menjaga hubungan baik kiranya perjanjian pembiayaan ini hendaknya diakhiri Peggugat dengan cara 3 (tiga) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat tersebut akan dibayar lunas oleh Peggugat sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan Buku Pemilik Kendaan Bermotor atas 3 (tiga) Unit tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Peggugat. Hal ini disebabkan usaha rental Peggugat sangat menurun, dan saat ini perekonomian Indonesia masih dalam masa Tahun Politik yang berdampak kepada usaha Peggugat dalam menjalankan usaha rental mobil dan disisi lain kalau mobil tersebut masih menunggu sampai adanya putusan berkekutan tetap maka nilai jualnya sangat rendah.
8. Bahwa Pihak Tergugat sudah berapa kali mau memaksa Peggugat untuk menarik kendaraan bermotor roda empat tersebut diatas, hal ini sangat kurang pantas dan melanggar hukum sebab Peggugat sudah membayar cicilan perbulan yang belum dihitungkan Tergugat, namun obyek jaminan perjanjian fidusia tersebut masih dalam kekuasaan Peggugat, oleh karena itu hendaknya Pihak Tergugat dihukum tidak dibenarkan menarik secara paksa atas 3 (tiga) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat sebagaimana diperjanjikan berdasarkan Kontrak Nomor: 74101752219, Nomor: 74101762219 dan Nomor : 74101772219 sebab Pihak Peggugat masih punya itikad baik untuk melunasi pinjaman tersebut asalkan diperhitungkan lebih dahulu.
9. Bahwa dikarenakan sudah jelas dengan kejadian tersebut diatas adanya perbuatan yang dikategorikan melawan hukum dan merugikan Peggugat, maka haruslah dihukum pihak Tergugat, yaitu diperintahkan kepada Tergugat untuk memberikan isi perjanjian, diperintahkan memberikan perhitungan berapa besarnya bunga pinjaman, berapa besarnya uang denda keterlambatan cicilan, dan berapa uang iuran atas asuransi per satu

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit, yang mana ketiga unit kendaraan bermotor roda empat tersebut diatas dan diperintahkan juga kepada Tergugat tidak dibenarkan untuk menarik secara paksa dari tangan Penggugat atas ketiga unit kendaraan bermotor roda empat tersebut sekalipun tunggakan Penggugat masih belum dibayar Penggugat kepada Tergugat.

10. Bahwa untuk itu biaya perkara atas gugatan ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membenarkan adanya kontrak Penggugat dengan Tergugat atas Jaminan Fidusia atas 3 (tiga) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat , yaitu 1 (satu) Unit Merk/Type NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna Blak Pearl W, Nomor Rangka MK2NDWHARNJ000416, No.Pol. DA 1718 JR Tahun 2022, 1 (satu) Merk/Type NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna Black Pearl W/Black Interior. No. rangka: MK2NDWHARNJ000413 No.Pol. DA 1716 JR dan 1 (satu) Unit Merk/Type NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna Blak Interior, No.Rangka MK2NDWHARNJ000411 , No.Pol. DA 1714 JR;
3. Membenarkan atas 3 (tiga) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat tersebut tidak pernah diperjanjian dan atau didaftar dimuka Kantor Notaris diwilayah Banjarmasin atau kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan tidak pernah memberikan surat kontrak, tidak menghitung bunga atas perjanjian pokok, tidak menjelaskan uang denda keterlambatan cicilan perbulan, tidak jelas uang iuran asuransi perbulan yang dibebankan kepada Penggugat, sehingga mengalami kerugian denda keterlamabat yang sudah dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang asuransi sebayak perkiraan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau dalam keketuan lain;

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat agar memberikan Salinan kontrak antara Penggugat dengan Tergugat atas obyek jaminan fedusia, yaitu kendaraan bermotor roda empat sebanyak 3 (tiga) unit sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini;
 6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan perhitungan denda keterlambatan pembayaran uang cicilan perbulan atas ketiga unit kendaraan bermotor roda empat tersebut diatas.
 7. Menghukum Tergugat agar menghentikan pembayaran uang iuran/polis asuransi atas tiga unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dalam gugatan ini dan uang yang sudah dibayar selama ini dari Penggugat supaya dikembalikan kepada Penggugat.
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas uang denda keterlambatan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang iuran asuransi selama ini Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 9. Menyatakan tidak benar kerugian Tergugat pertanggal 19 Maret 2024 sebanyak Rp.930.723.001,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu satu rupiah).
 10. Memerintahkan Tergugat tidak dibenarkan untuk menarik secara paksa dari kekuasaan Penggugat atas 3 (tiga) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat tersebut dalam gugatan ini.
 11. Menyatakan beralasan Pihak Penggugat untuk melunasi 3 (tiga) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat tersebut dalam gugatan ini sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan catatan sebaliknya Pihak Tergugat wajib menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empa tatas 1 (satu) Unit Merk/Type NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna Blak Pearl W, Nomor Rangka MK2NDWHARNJ000416, No.Pol. DA 1718 JR Tahun 2022, 1 (satu) Merk/Type NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna Black Pearl W/Black Interior. No. rangka: MK2NDWHARNJ000413 No.Pol. DA 1716 JR dan 1 (satu) Unit Merk/Type NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna Blak Interior, No.Rangka MK2NDWHARNJ000411 , No.Pol. DA 1714 JR
 12. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.
- SUBSIDAIR : Bilamana ada pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Diskualifikasi In Person

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas atau berhak untuk mengajukan gugatan ini. Hal ini berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101752219 Tanggal 19 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 1"), dengan Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000416, No. Mesin: 4A91KAQ1262, No. Polisi: DA 1718 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 1");
- b. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101762219 Tanggal 22 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 2"), dengan Merk/type:

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000413, No. Mesin: 4A91KAQ0956, No. Polisi: DA 1716 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 2");

- c. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101772219 Tanggal 27 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 3") dengan Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000411, No. Mesin: 4A91KAP6520, No. Polisi: DA 1714 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 3");

Bahwa di dalam Perjanjian kredit tertulis Debitur atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL bukan atas nama pribadi Nasir, SE, H selaku Penggugat. Selanjutnya Penggugat baik dalam Gugatan maupun Surat Kuasa atas nama Pribadi tidak ada mewakili CV. NASIR RENTAL MOBIL, yang mana Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu. **Oleh karena itu, sesungguhnya patut bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima**

B. Perkara Perdata A-quo Terjadi Karena Penggugat Sendiri Juga Melakukan Wanprestasi (Exception Non Adimpleti Contractus).

Bahwa Surat Gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* dimana Penggugat telah membuat kesepakatan Perjanjian dengan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101752219 Tanggal 19 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 1"), dengan Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000416, No. Mesin: 4A91KAQ1262, No. Polisi: DA 1718 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 1");
- b. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101762219 Tanggal 22 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 2"), dengan Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000413, No. Mesin:

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4A91KAQ0956, No. Polisi: DA 1716 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 2");

- c. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101772219 Tanggal 27 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 3") dengan Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000411, No. Mesin: 4A91KAP6520, No. Polisi: DA 1714 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 3");

Selanjutnya Perjanjian 1 s/d Perjanjian 3 disebut "**Perjanjian A-quo**" dan Barang Jaminan 1 s/d 3 disebut "**Barang Jaminan A-quo**".

Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam kesepakatan Perjanjian A quo dengan Tergugat untuk melakukan pembayaran secara cicilan dalam waktu yang telah ditentukan di dalam kesepakatan Perjanjian A quo terhadap obyek yang diperjanjikan, sehingga Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian A quo. Bahwa Perjanjian A quo merupakan Perjanjian timbal balik antara Tergugat dengan Penggugat, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 57 "**exception non adempti contractus**" sebagai berikut: "*Pembelaan si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur itu sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya "**Jangan menganggap saya lalai kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!**".*" Sehingga Tergugat berpendapat berdasarkan doktrin hukum tersebut, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatannya karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada Tergugat, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pokok utama dalam perkara A quo ini tidak jelas permasalahan utama sebagai dasar pengajuan gugatan ini hal ini dibuktikan:
 - a. Tidak jelas hubungan hukum sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan ini;
 - b. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini. Yang mana dalam hal ini justru malah Tergugat yang merasa dirugikan oleh Penggugat yang masih menikmati fasilitas pembiayaan dan/atau menguasai Barang Jaminan A quo tanpa membayar angsuran.
2. Bahwa selanjutnya, dalil gugatan Penggugat saling bertentangan dimana antara dalil satu dengan dalil lainnya diantaranya :
 - a. Penggugat mendalilkan tidak menerima kontrak perjanjian, sementara Penggugat sendiri membenarkan adanya kontrak dengan Tergugat;
 - b. Penggugat mendalilkan 3 (tiga) Barang Jaminan A quo tidak pernah di daftarkan fidusianya di Kantor Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan faktanya Penggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat untuk memasang dan/atau mendaftarkan Jaminan Fidusia;
 - c. Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) disebabkan tidak pernah memberikan surat kontrak, tidak menghitung bunga, tidak menghitung uang denda keterlambatan, iuran asuransi. Sedangkan faktanya Penggugat telah membaca dan menandatangani Perjanjian A quo yang artinya Penggugat sudah tau mengenai denda keterlambatan yang dikenakan oleh Tergugat apalagi Penggugat orang berpendidikan dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) masa untuk hal sekecil itu saja Penggugat tidak memahami atau pura-pura tidak mengetahui???

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kabur/tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan : ***"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima"*** dan Yurisprudensi MARI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan : ***"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak diterima"***;

D. Gugatan Penggugat Cacat Hukum (Tidak Bermaterai)

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* terdapat cacat hukum karena Surat Gugatan *A quo* tidak bermaterai. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, berbunyi sebagai berikut: ***"Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan"***. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan suatu surat gugatan, maka termasuklah sebagai "*dokumen*" sebagaimana dimaksud pada ketentuan itu.

Pada Bab II dengan titel "Objek, Tarif Dan Yang Terhutang Bea Meterai", khususnya Pasal 2 angka (1) huruf "a" Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai berbunyi sebagai berikut: ***"(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk: a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata..."*** Dengan kata lain, Surat Gugatan adalah termasuk surat lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan mengenai perbuatan yang bersifat perdata.

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Pada undang-undang tersebut, terdapat ketentuan khusus bagi Hakim, Panitera, dan Juru Sita di Pengadilan terkait dengan bea meterai. Adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai berbunyi sebagai berikut: "**Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan: a). menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar; b). melekatkan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan; c). membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar; d). memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya**".

Terdapat konsekuensi yang diatur pada ayat selanjutnya yang berbunyi sebagai berikut (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai): "**Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**". Hal ini berarti dalam hal mereka memproses sebuah dokumen hukum yang wajib bermeterai akan tetapi tidak dilakukan atau besarnya kurang, maka terdapat setidaknya sanksi administratif yang menanti.

E. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara A quo adalah kurang pihak, dimana dalam hal ini seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat saja melainkan ada pihak lain yang harus dimasukkan kedalam gugatan Penggugat yaitu :

- PT Wahana Delta Prima, selaku Dealer atau penyedia Barang Jaminan yang berkedudukan di Banjarmasin;
- PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk (Asuransi MAG), selaku maskapai asuransi atau penanggung;
- Notaris Hambit Maseh, S.H., selaku Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Wilayah Kalimantan Selatan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pernah datang ke kantor cabang Tergugat untuk mengajukan kendaraan bermotor roda empat sebab Penggugat ada keperluan untuk membuka usaha rental yaitu PT Nasir Rental Mobil dan akhirnya Tergugat percaya menyerahkan beberapa unit kendaraan roda empat. Majelis Hakim Yang Terhormat faktanya Barang Jaminan A quo dibeli oleh Penggugat melalui PT Wahana Delta Prima yang berkedudukan di Banjarmasin, yang mana uang muka/Down Payment (DP) dibayarkan oleh Penggugat kepada PT Wahana Delta Prima dan kemudian untuk pelunasannya dibiayai oleh Tergugat. Sedangkan untuk premi asuransi dibayarkan kepada PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk (Asuransi MAG) sesuai dengan polis asuransi dari masing-masing Barang Jaminan A quo.

Bahwa atas dasar Perjanjian sebagaimana disebut diatas, terhadap Barang Jaminan A quo telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia, yang mana Penggugat dalam hal ini telah secara sadar memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia yang kemudian timbul Akta Jaminan Fidusia yang kesemuanya dibuat oleh Notaris Hambit Maseh, SH yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, yang artinya Kendaraan a-quo merupakan objek jaminan fidusia sebagaimana dengan telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dibawah ini :

No	Perjanjian	Nomor Sertifikat Fidusia dan Tanggal		
a.	Perjanjian 1	W19.00087053.AH.05.01	TAHUN	2022
		Tanggal 23 Agustus 2022		
b.	Perjanjian 2	W19.00087951.AH.05.01	TAHUN	2022
		Tanggal 25 Agustus 2022		
c.	Perjanjian 3	W19.00089487.AH.05.01	TAHUN	2022
		Tanggal 30 Agustus 2022		

Oleh karena itu, agar menjadi jelas dan terang pemeriksaan perkara a-quo, patut lah agar Para Pihak tersebut diatas turut dijadikan sebagai

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian **telah jelas dan nyata bahwa gugatan a-quo adalah kurang pihak** dan karenanya patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa Gugatan a-quo tidak dapat diterima atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya terkecuali yang diakui oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 1 (satu) yang pada intinya Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan nomor: 16/Pdt.G/2024/PN.Bjm namun karena gugatan tersebut tidak jelas dan akhirnya pada tanggal 27 Maret 2024 dicabut. Majelis Hakim Yang Terhormat dapat Tergugat sampaikan bahwa memang benar Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register perkara nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Bjm dan telah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2024 dengan alasan akan diselesaikan diluar Pengadilan secara damai, namun faktanya setelah gugatan tersebut dicabut Penggugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, namun sebaliknya Penggugat mengajukan kembali gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana diketahui Penggugat telah menggugat beberapa Perusahaan Pembiayaan lainnya dan menurut Tergugat hal tersebut sebagai bentuk tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk menunda-nunda pembayaran;
4. Bahwa dimulai dari niat Tergugat Rekonpensi untuk memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dimana Penggugat Rekonpensi telah membuat kesepakatan Perjanjian dengan Tergugat Rekonpensi yang dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Investasi dan kemudian di ikat dengan Jaminan Fidusia, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101752219 Tanggal 19 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 1"), dengan Merk/type:

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000416, No. Mesin: 4A91KAQ1262, No. Polisi: DA 1718 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 1") dan sertifikat fidusia nomor: W19.00087053.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 23 Agustus 2022;

b. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101762219 Tanggal 22 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 2"), dengan Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000413, No. Mesin: 4A91KAQ0956, No. Polisi: DA 1716 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 2") dan sertifikat fidusia nomor: W19.00087951.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 25 Agustus 2022;

c. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101772219 Tanggal 27 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 3") dengan Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000411, No. Mesin: 4A91KAP6520, No. Polisi: DA 1714 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 3") dan sertifikat fidusia nomor: W19.00089487.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 30 Agustus 2022.

Selanjutnya Perjanjian 1 s/d Perjanjian 3 disebut "**Perjanjian A-quo**" dan Barang Jaminan 1 s/d 3 disebut "**Barang Jaminan A-quo**".

5. Bahwa Perjanjian A quo adalah Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dimana baik PT Clipan Finance Indonesia, Tbk sebagai Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah menandatangani Perjanjian a-quo sehingga apa yang tertuang dalam Perjanjian A quo telah berdasarkan kesepakatan para pihak.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini baik Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.

Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Barang Jaminan *a-quo* yang dibiayai menggunakan fasilitas pembiayaan dari Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Rekonpensi tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Dan dengan terpenuhinya syarat sahnya suatu Perjanjian, maka Perjanjian A quo tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (**asas hukum *Pacta Sunt Servanda***);

6. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) dengan argumentasi bahwa Penggugat mengakui mempunyai Perjanjian atas 3 (tiga) unit Barang Jaminan dengan Tergugat, yang mana Penggugat juga mengakui telah menandatangani Perjanjian A quo. Hal ini sangat bertolak belakang dengan dalil Penggugat yang mendalilkan tidak mengerti uang denda keterlambatan, uang asuransi dan bunga sementara Penggugat telah mengerti dan membaca isi Pasal Perjanjian tersebut sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak tunduk terhadap Perjanjian A quo yang telah disepakati bersama. Selanjutnya terhadap resume mediasi yang pernah Tergugat sampaikan pada sidang perkara nomor: 16/Pdt.G/2024/PN.Bjm sudah jelas dan rinci mengenai kerugian materill dari Tergugat namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya dan sudah sangat terlihat jelas kalau niat Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya di Pengadilan Negeri Banjarmasin hanya untuk menunda pembayaran dan/atau apakah Barang Jaminan A quo sudah berpindah tangan kepada pihak lain??? Patut dan wajar apabila Kecurigaan Tergugat akan ke-3 (tiga) Barang Jaminan tersebut hilang

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau berpindah tangan kepada pihak lain karena ke-3 (tiga) Barang Jaminan tersebut tidak pernah terlihat dalam penguasaan Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 (empat) dengan argumentasi bahwa ke-3 (tiga) Barang Jaminan tersebut telah di daftarkan fidusianya dimana Penggugat telah memberikan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia yang kemudian timbul Akta Jaminan Fidusia yang kesemuanya dibuat oleh Notaris Hambit Maseh, SH yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, yang artinya Kendaraan *a-quo* merupakan objek jaminan fidusia sebagaimana dengan telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dibawah ini:

No	Perjanjian	Nomor Sertifikat Fidusia dan Tanggal		
a.	Perjanjian 1	W19.00087053.AH.05.01	TAHUN	2022
		Tanggal 23 Agustus 2022		
b.	Perjanjian 2	W19.00087951.AH.05.01	TAHUN	2022
		Tanggal 25 Agustus 2022		
c.	Perjanjian 3	W19.00089487.AH.05.01	TAHUN	2022
		Tanggal 30 Agustus 2022		

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) dengan argumentasi bahwa dalil tersebut bisa dikatakan mau menang sendiri atau tidak berdasar atau tidak tunduk terhadap Perjanjian A quo terlebih jelas-jelas Penggugat masi menikmati secara ekonomis atas ke-3 (tiga) Barang Jaminan A quo dengan menyewakan dan kemudian mendapatkan hasil berupa Uang Sewa.
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) mengenai kesanggupan Penggugat untuk melunasai ke-(3) Barang Jaminan A quo sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah dalil yang sangat tidak masuk akal sebab nilai pelunasan yang diajukan Penggugat sangat tidak berdasar sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian A quo. Adapun untuk nilai pelunasan Penggugat untuk masing-masing perjanjian sampai dengan jawaban ini dibuat adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian 1 : Rp.347.855.199,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Perjanjian 2 : Rp.331.635.279,- (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- c. Perjanjian 3 : Rp.328.545.987,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Bahwa jika ditotal Perjanjian 1 s/d Perjanjian 3 sejumlah **Rp.1.008.036.465,- (satu milyar delapan juta tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan masih bertambah apabila Penggugat tidak kunjung melakukan pelunasan.**

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) adalah tidak benar dimana berdasarkan ketentuan jaminan fidusia Pasal 30 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia", sejalan dengan itu kesepakatan eksekusi atau penarikan Objek Jaminan Fidusia telah diatur khusus di dalam Lampiran 2 yang telah ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat. Sedangkan faktanya meskipun Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tetap saja tidak menyerahkan ke-3 (tiga) Barang Jaminan A quo.
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9 (sembilan) dengan argumentasi bahwa dalil tersebut hanya pemutarbalikan fakta sementara dalam hal ini yang dirugikan justru Tergugat akibat tindakan lalai dan/atau wanpretasi dengan tidak dibayarkannya angsuran yang menjadi kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat dan apalagi Penggugat masih menikmati nilai ekonomis dengan menyewakan dari ke-3 (tiga) Barang Jaminan A quo tanpa membayar angsuran;

DALAM REKONPENSASI

Majelis Hakim Yang Mulia, tentu Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas "*exception non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka ijinilah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik (Rekonvensi) guna memperjuangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat Konvensi untuk dapat disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan Penggugat Konvensi untuk dapat disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam mengajukan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon segala yang terurai dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Rekonvensi;
2. Bahwa dimulai dari niat Tergugat Rekonvensi untuk memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dimana Penggugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan Perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi yang dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Investasi dan kemudian di ikat dengan Jaminan Fidusia, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101752219 Tanggal 19 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 1"), dengan Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000416, No. Mesin: 4A91KAQ1262, No. Polisi: DA 1718 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 1") dan sertifikat fidusia nomor: W19.00087053.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 23 Agustus 2022;
 - b. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101762219 Tanggal 22 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 2"), dengan Merk/type:

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000413, No. Mesin: 4A91KAQ0956, No. Polisi: DA 1716 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 2") dan sertifikat fidusia nomor: W19.00087951.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 25 Agustus 2022;

- c. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101772219 Tanggal 27 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian 3") dengan Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000411, No. Mesin: 4A91KAP6520, No. Polisi: DA 1714 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 3") dan sertifikat fidusia nomor: W19.00089487.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 30 Agustus 2022.

Selanjutnya Perjanjian 1 s/d Perjanjian 3 disebut "**Perjanjian A-quo**" dan Barang Jaminan 1 s/d 3 disebut "**Barang Jaminan A-quo**".

3. Bahwa Perjanjian A quo adalah Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dimana baik PT Clipan Finance Indonesia, Tbk sebagai Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah menandatangani Perjanjian a-quo sehingga apa yang tertuang dalam Perjanjian A quo telah berdasarkan kesepakatan para pihak.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam hal ini baik Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.

Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Barang Jaminan a-quo yang dibiayai menggunakan fasilitas pembiayaan dari Penggugat Rekonsensi. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal.

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Rekonpensi tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Dan dengan terpenuhinya syarat sahnya suatu Perjanjian, maka Perjanjian A quo tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (**asas hukum Pacta Sunt Servanda**);

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat didalam Perjanjian A quo mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sebagaimana terurai dibawah ini:

No	Perjanjian	Besar Angsuran	Jangka Waktu
1.	Perjanjian 1	Rp.7.114.000,-	60 Bulan (19 Agustus 2022 s/d 19 Juli 2027)
2.	Perjanjian 2	Rp.7.114.000,-	60 Bulan (22 Agustus 2022 s/d 22 Juli 2027)
3.	Perjanjian 3	Rp.7.114.000,-	60 Bulan (27 Agustus 2022 s/d 27 Juli 2027)

5. Bahwa berdasarkan catatan historis pembayaran Tergugat Rekonpensi yang ada pada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi sudah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonpensi atas **Perjanjian 1** terakhir melakukan pembayaran angsuran pada angsuran ke-12 (dua belas) pada tanggal 18 Juli 2023 dan apabila dihitung sampai jawaban ini dibuat Tergugat Rekonpensi menunggak selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya atas **Perjanjian 2** terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-13 (tiga belas) pada tanggal 22 Agustus 2023 dan apabila dihitung sampai jawaban ini dibuat Tergugat Rekonpensi menunggak selama 9 (sembilan) bulan, kemudian atas **Perjanjian 3** terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-13 (tiga belas) pada tanggal 25 Agustus 2023 dan apabila dihitung sampai jawaban ini dibuat Tergugat Rekonpensi menunggak selama 9 (sembilan) bulan. **Sehingga jelas Tergugat Rekonpensi telah lalai dan/atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian** sebagaimana pasal 7 huruf (a)

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Perjanjian yang menyatakan : ***“Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada kreditur berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji)”***; jo Pasal 1238 KUHperdata yang menyatakan : ***“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”***;

6. Bahwa dengan tertunggaknya angsuran Tergugat Rekonsensi atas Perjanjian A quo, Penggugat Rekonsensi telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat Rekonsensi segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi. Namun kenyataannya Tergugat Rekonsensi tidak pernah melakukan kewajibannya. Tidak terlaksananya kewajiban pembayaran angsuran dimaksud, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonsensi telah lalai atau wanprestasi;
7. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonsensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi gugatan rekonsensi ini;
8. Bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki kewajiban pembayaran angsuran berikut denda dan bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi, sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 (tanggal diajukannya jawaban ini) adalah sebesar Rp.1.008.036.465,- (satu milyar delapan juta

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian 1 :

Total Angsuran	: Rp 426.840.000
Denda	: Rp 44.277.536
Biaya Penalti Pelunasan	: Rp 16.898.819
Biaya Penanganan	: Rp 1.500.000 (+)
	: Rp 489.516.355
Diskon	: Rp 56.293.156
Angsuran Terbayar	: Rp 85.368.000 (-)
Total	: Rp 347.855.199

Perjanjian 2 :

Total Angsuran	: Rp 426.840.000
Denda	: Rp 35.171.616
Biaya Penalti Pelunasan	: Rp 16.898.819
Biaya Penanganan	: Rp 1.500.000 (+)
	: Rp 480.410.435
Diskon	: Rp 56.293.156
Angsuran Terbayar	: Rp 92.482.000 (-)
Total	: Rp 331.635.279

Perjanjian 3 :

Total Angsuran	: Rp 426.840.000
Denda	: Rp 33.891.096
Biaya Penalti Pelunasan	: Rp 16.898.819
Biaya Penanganan	: Rp 1.500.000 (+)
	: Rp 479.129.915
Diskon	: Rp 58.101.928
Angsuran Terbayar	: Rp 92.482.000 (-)
Total	: Rp 328.545.987

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai didalam memenuhi isi dari Perjanjian sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi, maka telah sah dan meyakinkan perbuatan dimaksud **memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1243 KUH Perdata,**

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat Rekonsensi.

10. Bahwa karena Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian sebagai akibat dari wanprestasi/cidera janji Tergugat Rekonsensi, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kiranya memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan 3 (tiga) unit Barang Jaminan kepada Penggugat Rekonsensi beserta kelengkapannya kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan rincian sebagai berikut:
 - Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000416, No. Mesin: 4A91KAQ1262, No. Polisi: DA 1718 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 1");
 - Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000413, No. Mesin: 4A91KAQ0956, No. Polisi: DA 1716 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 2");
 - Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000411, No. Mesin: 4A91KAP6520, No. Polisi: DA 1714 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 3");
11. Bahwa apabila Tergugat Rekonsensi tidak menyerahkan 3 (tiga) unit Barang Jaminan kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Rekonsensi berhak untuk mengambil dan/atau mengamankan ke-3 (tiga) unit Barang Jaminan *A quo* guna dipersiapkan untuk eksekusi Jaminan Fidusia yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;
12. Bahwa Penggugat Rekonsensi merasa khawatir terhadap Tergugat Rekonsensi akan mengalihkan penguasaan atas Barang Jaminan *a-quo* kepada pihak lain, guna menghindarkan diri dari tanggungjawab melaksanakan seluruh kewajiban kepada Penggugat Rekonsensi, atau

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



ganti kerugian yang akan timbul akibat tindakan ingkar janji/lalai/wanprestasi Tergugat Rekonpensi sesuai dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin agar Barang Jaminan *a-quo* tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, dengan ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kiranya dapat meletakkan **sita jaminan** atas Barang Jaminan *a-quo* yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :

- Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000416, No. Mesin: 4A91KAQ1262, No. Polisi: DA 1718 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 1");
- Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000413, No. Mesin: 4A91KAQ0956, No. Polisi: DA 1716 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 2");
- Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000411, No. Mesin: 4A91KAP6520, No. Polisi: DA 1714 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 3");

Dan atas benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Banjar Permai IV No. 185 Rt 005/Rw 001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

13. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atas tidak terlaksananya kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat Rekonpensi yang menyebabkan terganggunya neraca keuangan dan laporan portofolio kredit Penggugat Rekonpensi selaku perusahaan. Reputasi Penggugat Rekonpensi yang selama ini telah Penggugat Rekonpensi bangun menjadi tercoreng dimata para investor dan dimata para konsumen setia Penggugat Rekonpensi. Atas tercorengnya reputasi dan citra Penggugat Rekonpensi tersebut menyebabkan kerugian immateril terhadap Penggugat Rekonpensi yang

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya. Namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonsensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonsensi mengganti kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Yang Terhormat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonsensi atas keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan immateriil untuk setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
15. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan isi dari Perjanjian A quo, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat exception diskualifikasi in person;
3. Menyatakan gugatan Penggugat terjadi karena Penggugat sendiri juga melakukan wanprestasi (*Exception Non Adimpleti Contractus*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum;
6. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam bentuk apapun;
4. Menyatakan seluruh Perjanjian A quo sebagaimana telah dijabarkan diatas yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;
5. Menyatakan Penggugat telah terbukti lalai dan/atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran angsuran dari seluruh Barang Jaminan A quo;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima gugat balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugat balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101752219 Tanggal 19 Agustus 2022 beserta Sertifikat Fidusia nomor: W19.00087053.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 23 Agustus 2022; Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101762219 Tanggal 22 Agustus 2022 beserta Sertifikat Fidusia nomor: W19.00087951.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 25 Agustus 2022; dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101772219 Tanggal 27 Agustus 2022 beserta Sertifikat Fidusia nomor: W19.00089487.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 30 Agustus 2022;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101752219 Tanggal 19 Agustus 2022 beserta Sertifikat Fidusia nomor: W19.00087053.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 23 Agustus 2022; Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101762219 Tanggal 22 Agustus 2022 beserta Sertifikat Fidusia nomor: W19.00087951.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 25 Agustus 2022; dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101772219 Tanggal 27 Agustus

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 beserta Sertifikat Fidusia nomor: W19.00089487.AH.05.01 TAHUN
2022 Tanggal 30 Agustus 2022;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian yang dialami
Penggugat Rekonpensi berikut denda dan biaya yang harus dibayarkan
kepada Penggugat Rekonpensi, sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
(tanggal diajukannya jawaban ini) adalah sebesar Rp.1.008.036.465,- (satu
milyard delapan juta tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian 1 :

Total Angsuran	: Rp 426.840.000
Denda	: Rp 44.277.536
Biaya Penalti Pelunasan	: Rp 16.898.819
Biaya Penanganan	: Rp 1.500.000 (+)
	: Rp 489.516.355
Diskon	: Rp 56.293.156
Angsuran Terbayar	: Rp 85.368.000 (-)
Total	: Rp 347.855.199

Perjanjian 2 :

Total Angsuran	: Rp 426.840.000
Denda	: Rp 35.171.616
Biaya Penalti Pelunasan	: Rp 16.898.819
Biaya Penanganan	: Rp 1.500.000 (+)
	: Rp 480.410.435
Diskon	: Rp 56.293.156
Angsuran Terbayar	: Rp 92.482.000 (-)
Total	: Rp 331.635.279

Perjanjian 3 :

Total Angsuran	: Rp 426.840.000
Denda	: Rp 33.891.096
Biaya Penalti Pelunasan	: Rp 16.898.819
Biaya Penanganan	: Rp 1.500.000 (+)
	: Rp 479.129.915
Diskon	: Rp 58.101.928

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Terbayar : Rp 92.482.000 (-)

Total : Rp 328.545.987

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Immateril yang dialami Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 3 (tiga) unit Barang Jaminan kepada Penggugat Rekonpensi beserta kelengkapannya kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan rincian sebagai berikut:
 - Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000416, No. Mesin: 4A91KAQ1262, No. Polisi: DA 1718 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 1");
 - Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000413, No. Mesin: 4A91KAQ0956, No. Polisi: DA 1716 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 2");
 - Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000411, No. Mesin: 4A91KAP6520, No. Polisi: DA 1714 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 3");
8. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak untuk mengambil dan/atau mengamankan ke-3 (tiga) unit Barang Jaminan A quo guna dipersiapkan untuk eksekusi Jaminan Fidusia yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Barang Jaminan a-quo yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :
 - Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000416, No. Mesin: 4A91KAQ1262, No. Polisi: DA 1718 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 1");

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000413, No. Mesin: 4A91KAQ0956, No. Polisi: DA 1716 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 2");
- Merk/type: NISSAN ALL NEW LIVINA 1.5 VE AT, Warna: BLACK PEARL W/ BLACK INTERIOR, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000411, No. Mesin: 4A91KAP6520, No. Polisi: DA 1714 JR, Tahun: 2022 (selanjutnya disebut "Barang Jaminan 3");

Dan atas benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Banjar Permai IV No. 185 Rt 005/Rw 001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonsensi atas keterlambatan pembayaran kerugian materill dan immaterill untuk setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.12) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, dan pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.13) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy STNK DA 1718 JR, Nama pemilik CV. Nasir Rental Mobil, tahun registrasi 2022, merk Nissan minibus, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy STNK DA 1716 JR, Nama pemilik Nasir Rental Mobil, tahun registrasi 2022, merk Nissan minibus, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy STNK DA 1714 JR, Nama pemilik Nasir Rental Mobil, tahun registrasi 2022, merk Nissan minibus, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Print Out Gambar/foto Mobil DA 1718 JR, Nissan minibus, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Print Out Gambar/foto Mobil DA 1714 JR, Nissan minibus, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Print Out Gambar/foto Mobil DA 1716 JR, Nissan minibus, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-6 merupakan fotocopy dari print out foto;

(2.14) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

(2.15) Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kontrak perjanjian pembiayaan investasi No : 74101752219 tertanggal 19 Agustus 2022 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kontrak perjanjian pembiayaan investasi No : 74101762219 tertanggal 22 Agustus 2022 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kontrak perjanjian pembiayaan investasi No : 74101772219 tertanggal 27 Agustus 2022 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Bukti terima kiriman (Resi) No. 3532351300005 tanggal 31 Desember 2022 dengan kurir JNE Banjarmasin (Pengiriman Salinan Kontrak Perjanjian), selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Kuitansi Down Payment No. N-11 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pembelian barang jaminan 1 senilai Rp.76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Dealer PT. Wahana

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delta Prima Banjarmasin selaku penyedia kendaraan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Kuitansi Pelunasan KW/N/08/22/00021 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pelunasan barang jaminan 1 senilai Rp.264.200.000,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
 7. Fotocopy Kuitansi Down Payment No. N-12 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pembelian barang jaminan 2 senilai Rp.76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Dealer PT. Wahana Delta Prima Banjarmasin selaku penyedia kendaraan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
 8. Fotocopy Kuitansi Pelunasan KW/N/08/22/00022 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pelunasan barang jaminan 1 senilai Rp.264.200.000,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
 9. Fotocopy Kuitansi Down Payment No. N-13 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pembelian barang jaminan 2 senilai Rp.76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Dealer PT. Wahana Delta Prima Banjarmasin selaku penyedia kendaraan, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
 10. Fotocopy Kuitansi Pelunasan KW/N/08/22/00023 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pelunasan barang jaminan 1 senilai Rp.264.200.000,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
 11. Fotocopy Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tertanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
 12. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1673 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Hambit Maseh, S.H. selaku Notaris, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
 13. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00087053.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 23-08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1742 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh Hambit Maseh, S.H. selaku Notaris, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00087951.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25-08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tertanggal 27 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 2355 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Hambit Maseh, S.H. selaku Notaris, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00089487.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 30-08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Installment Schedule (Rincian pembayaran angsuran) dari CV. Nasir Rental Mobil untuk perjanjian pembiayaan investasi No : 74101752219 tertanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Installment Schedule (Rincian pembayaran angsuran) dari CV. Nasir Rental Mobil untuk perjanjian pembiayaan investasi No : 74101762219 tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Installment Schedule (Rincian pembayaran angsuran) dari CV. Nasir Rental Mobil untuk perjanjian pembiayaan investasi No : 74101772219 tertanggal 27 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Surat Peringatan I (Pertama) No : 741SP12023000666 tertanggal 27 Agustus 2023 (Kontrak Nomor : 74101752219/Perjanjian 1), selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat peringatan terakhir No : 741SP22023000403 tertanggal 4 September 2023 (Kontrak Nomor : 74101752219/Perjanjian 2), selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Surat Peringatan I (Pertama) No : 741SP12023000741 tertanggal 30 September 2023 (Kontrak Nomor : 74101762219/Perjanjian 2), selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Surat peringatan terakhir No : 741SP22023000454 tertanggal 8 Oktober 2023 (Kontrak Nomor : 74101762219/Perjanjian 2), selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Surat Peringatan I (Pertama) No : 741SP12023000759 tertanggal 05 Oktober 2023 (Kontrak Nomor : 74101772219/Perjanjian 3), selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy Surat peringatan terakhir No : 741SP22023000463 tertanggal 13 Oktober 2023 (Kontrak Nomor : 74101772219/Perjanjian 3), selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Somasi Pertama No : 5997/CFI-LIT/SOM/BJM/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 terkait angsuran perjanjian investasi No : 74101752219, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Somasi Kedua No : 6685/CFI-LIT/SOM/BJM/XI/2023 tanggal 27 November 2023 terkait angsuran perjanjian investasi No : 74101752219, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Somasi Pertama No : 088/CFI-LIT/SOM/BJM/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 terkait angsuran perjanjian investasi No : 74101762219, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Somasi Kedua No : 493/CFI-LIT/SOM/BJM/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 terkait angsuran perjanjian investasi No : 74101762219, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Somasi Pertama No : 087/CFI-LIT/SOM/BJM/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 terkait angsuran perjanjian investasi No : 74101772219, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Somasi Kedua No : 494/CFI-LIT/SOM/BJM/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 terkait angsuran perjanjian investasi No : 74101772219, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotocopy Surat rincian sisa hutang debitur CV. Nasir Rental Mobil sebesar Rp.1.008.036.465,- (Satu milyar delapan juta tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotocopy Resi pengiriman Somasi I Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 74101752219 (Nomor Awb : BDJEC02692621823) melalui JNE Express, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopy Resi pengiriman Somasi II Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 74101752219 (Nomor Awb : 3558555270005) melalui JNE Express, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy Resi pengiriman Somasi I Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 74101762219 dan 74101772219 (Nomor Awb : BDJEC02767003324) melalui JNE Express, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy Resi pengiriman Somasi II Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 74101762219 dan 74101772219 (Nomor Awb : BDJEC02789938124) melalui JNE Express, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-23 sampai dengan bukti T-34, bukti T-36 sampai dengan bukti T-39 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

(2.16) Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

(2.17) Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

(2.18) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.19) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI;

(3.1.1) DALAM EKSEPSI;

(3.1.1.1) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi ternyata mencantumkan adanya eksepsi di luar kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

(3.1.1.2) Menimbang, bahwa tanpa merubah maksud dan tujuan eksepsi dimaksud, maka untuk runtutnya pertimbangan ini disusun eksepsi dari Tergugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi In Person.
2. Perkara Perdata A-quo Terjadi Karena Penggugat Sendiri Juga Melakukan Wanprestasi (*Exception Non Adimpleti Contractus*).
3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
4. Gugatan Penggugat Cacat Hukum (Tidak Bermaterai).
5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

(3.1.1.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dalil eksepsi dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Diskualifikasi In Person;

(3.1.1.4) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas atau berhak untuk mengajukan gugatan ini. Hal ini berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Investasi tertulis Debitur atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL bukan atas nama pribadi Nasir, SE, H selaku Penggugat. Selanjutnya Penggugat baik dalam Gugatan maupun Surat Kuasa atas nama Pribadi tidak ada mewakili CV. NASIR RENTAL MOBIL, yang mana Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu.

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.1.5) Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya:

- Bahwa sangat keliru Tergugat mengutarakan bahwa gugatan harus atas nama Direktur CV. NASIR RENTAL MOBIL (badan hukum), sebenarnya setiap somasi Tergugat yang ditujukan kepada kantor Penggugat ditujukan kepada Nasir,H.;
- Bahwa dalam perjanjian tidak ditulis Direktur CV Nasir Rental Mobil dan hanya ditulis NASIR,H lalu ditanda tangani. Oleh karena itu sudah tepat atas nama pribadi.

(3.1.1.6) Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa di dalam Perjanjian tertulis CV. NASIR RENTAL MOBIL namun yang bertindak atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL adalah direksi yang mewakilinya, dimana dalam hal ini Penggugat bertindak dan bertanggung jawab atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL;

Menimbang, bahwa *Commanditaire vennootschap* atau Persekutuan Komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV;

Menimbang, bahwa sekutu pelepas uang sebagai sekutu pasif yang hanya berkewajiban untuk memberikan pinjaman uang atau modal kepada CV, tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam CV meskipun ia diberi kuasa untuk melakukan itu, dan tanggung jawabnya hanya sebatas pada jumlah yang telah ia masukkan pada CV (pasal 19 jo. pasal 20 KUHD). Namun, apabila ternyata sekutu pelepas uang tersebut melakukan pengurusan CV, maka akibat hukumnya adalah bahwa ia akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk semua hutang dan perikatan CV, sedangkan sekutu pengurus merupakan sekutu aktif, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurusan CV dan bertanggung jawab secara tanggung renteng, serta berwenang melakukan perikatan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 jo. Pasal 20 KUHDagang yang memberikan kewenangan sekutu aktif atau Direktur CV untuk melakukan perikatan atau perjanjian dengan pihak lain dan bertanggung

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sampai kepada kekayaan pribadinya, maka Direktur CV yang sekaligus sebagai pemilik perusahaan atau CV diberikan wewenang atau hak untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak lain untuk melakukan tuntutan hukum termasuk mengajukan gugatan untuk kepentingan perusahaan atau CV, sehingga dengan demikian Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL, oleh karenanya dalil eksepsi ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi berikutnya:

Ad. 2. Perkara Perdata A-quo Terjadi Karena Penggugat Sendiri Juga Melakukan Wanprestasi (*Exception Non Adimpleti Contractus*);

(3.1.1.7) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Surat Gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* dimana Penggugat telah membuat kesepakatan Perjanjian dengan Tergugat dan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam kesepakatan Perjanjian A quo dengan Tergugat untuk melakukan pembayaran secara cicilan dalam waktu yang telah ditentukan di dalam kesepakatan Perjanjian A quo terhadap obyek yang diperjanjikan, sehingga Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian A quo;
- Bahwa Perjanjian A quo merupakan Perjanjian timbal balik antara Tergugat dengan Penggugat, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Sehingga Tergugat berpendapat Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatannya karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada Tergugat;

(3.1.1.8) Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menyangkut wanprestasi melainkan gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pada dictum angka 4 dalam gugatan Penggugat.

(3.1.1.9) Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa di dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan bukanlah mengenai wanprestasi, sehingga

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang akan dibuktikan adalah berbeda antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, dan apabila Tergugat Konvensi menyertakan kalau Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi maka haruslah diajukan gugatan tersendiri, selain itu juga mengenai eksepsi ini adalah sudah masuk dalam pembuktian, apakah nantinya telah terjadi perbuatan melawan hukum atau tidak, oleh karenanya dalil eksepsi ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi berikutnya:

Ad. 3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

(3.1.1.10) Menimbang, bahwa gugatan kabur atau tidak jelas diajukan oleh Tergugat Konvensi dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa pokok utama dalam perkara A quo ini tidak jelas permasalahan utama sebagai dasar pengajuan gugatan ini, yaitu tidak jelas hubungan hukum sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan ini, dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini. Yang mana dalam hal ini justru malah Tergugat yang merasa dirugikan oleh Penggugat yang masih menikmati fasilitas pembiayaan dan/atau menguasai Barang Jaminan A quo tanpa membayar angsuran;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan dimana antara dalil satu dengan dalil lainnya, yaitu Penggugat mendalilkan tidak menerima kontrak perjanjian, sementara Penggugat sendiri membenarkan adanya kontrak dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan 3 (tiga) Barang Jaminan A quo tidak pernah di daftarkan fidusianya di Kantor Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan faktanya Penggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat untuk memasang dan/atau mendaftarkan Jaminan Fidusia, Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) disebabkan tidak pernah memberikan surat kontrak, tidak menghitung bunga, tidak menghitung uang denda keterlambatan, iuran asuransi. Sedangkan faktanya Penggugat telah membaca dan menandatangani Perjanjian A quo yang artinya Penggugat sudah tau mengenai denda keterlambatan yang dikenakan oleh Tergugat;

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.1.11) Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya gugatan Penggugat cukup jelas dengan dalil bahwa adanya tindakan Tergugat secara melawan hukum, sebab setiap Penggugat datang ke Kantor cabang di Banjarmasin tidak pernah memberikan arsip kontrak dan tidak pernah memberikan rincian bunga keterlambatan dan berapa uang polis asuransi yang sudah dibayar, jadi tagihan Tergugat kepada Penggugat diluar ketentuan yang ada dan tidak pantas bunga berbunga yang diberlakukan Tergugat. Inilah akibatnya nasabah selalu menjadi menderita dan hal itu sebagai perbuatan melawan hukum;

(3.1.1.12) Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa untuk menyatakan suatu gugatan kabur (obscuur libel) haruslah secara nyata diketahui bahwa gugatan itu tidak mudah dibaca atau dimengerti maksudnya, baik objek maupun alasan-alasan yang dikemukakan dalam gugatan. Selain itu antara posita atau fundamentum petendi terdapat pertentangan dengan petitum gugatan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari surat Gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak pernah memberikan arsip kontrak dan tidak pernah memberikan rincian bunga keterlambatan dan berapa uang polis asuransi yang sudah dibayar, sehingga nasabah selalu menjadi menderita dan hal itu sebagai perbuatan melawan hukum, yang menurut Majelis Hakim petitum tersebut telah berkorelasi dengan inti dari gugatan, akan tetapi menurut Majelis Hakim oleh karena sudah menyangkut materi pokok gugatan yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi berikutnya:

Ad. 4. Gugatan Penggugat Cacat Hukum (Tidak Bermaterai);

(3.1.1.13) Menimbang, bahwa gugatan cacat hukum karena tidak bermeterai yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* terdapat cacat hukum karena Surat Gugatan *A quo* tidak bermaterai. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, berbunyi sebagai berikut: "*Dokumen*

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan". Dengan demikian, jika dikaitkan dengan suatu surat gugatan, maka termasuklah sebagai "dokumen" sebagaimana dimaksud pada ketentuan itu;

(3.1.1.14) Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya bahwa beda gugatan dengan surat kuasa, kalau surat kuasa dua pihak dan tentunya harus pakai meterai Rp.10.000,- untuk tahun 2024, namun kalau gugatan boleh secara lisan dibantu Panitera untuk pengetikannya, disisi lain boleh tertulis/diketik yang mana dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang memimpin sidang, sekiranya pakai meterai diwajibkan sudah ditegur Hakim untuk perbaikan;

(3.1.1.15) Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh Penggugat harus ditandatangani sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya, apabila Penggugat bermaksud mewakili kepada orang lain, surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi berikutnya:

Ad. 5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

(3.1.1.16) Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak diajukan oleh Tergugat Konvensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara A quo adalah kurang pihak, dimana dalam hal ini seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat saja melainkan ada pihak lain yang harus dimasukkan kedalam gugatan Penggugat yaitu : PT Wahana Delta Prima, selaku Dealer atau penyedia Barang Jaminan yang berkedudukan di Banjarmasin, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk (Asuransi MAG), selaku maskapai asuransi atau penanggung, Notaris Hambit Maseh, S.H., selaku Notaris yang

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Jaminan Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan;

- Bahwa oleh karena itu, agar menjadi jelas dan terang pemeriksaan perkara *a-quo*, patut lah agar Para Pihak tersebut diatas turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa gugatan *a-quo* adalah kurang pihak;

(3.1.1.17) Menimbang, bahwa atas dalil ini, Penggugat Konvensi menanggapi dalam Replik pada pokoknya bahwa gugatan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, tidak perlu menarik notaris, Perusahaan asuransi dan lainnya;

(3.1.1.18) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan, Majelis Hakim berpendapat dimana telah disebutkan Penggugat Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Konvensi dalam hal ada mendalilkan Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan arsip kontrak dan tidak pernah memberikan rincian bunga keterlambatan dan berapa uang polis asuransi yang sudah dibayar, sehingga nasabah selalu menjadi menderita dan hal itu sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan tidak pernah menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan PT Wahana Delta Prima, selaku Dealer atau penyedia Barang Jaminan yang berkedudukan di Banjarmasin, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk (Asuransi MAG), selaku maskapai asuransi atau penanggung, Notaris Hambit Maseh, S.H., selaku Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, dan juga Penggugat Konvensilah yang berwenang menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan pihak dalam suatu perkara yang didasarkan atas adanya perselisihan hukum, sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

(3.1.1.19) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat Konvensi dinyatakan tidak beralasan hukum karenanya seluruh eksepsi Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini, untuk mempertimbangkan pokok perkara dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

(3.1.2) DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum;

(3.1.2.2) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pada pokoknya menyatakan pihak Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan tidak pernah memberikan surat kontrak, tidak menghitung bunga atas perjanjian pokok, tidak menjelaskan uang denda keterlambatan cicilan perbulan, tidak jelas uang iuran asuransi perbulan yang dibebankan kepada Penggugat, sehingga mengalami kerugian denda keterlambatan yang sudah dibayar Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang asuransi sebanyak perkiraan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau dalam ketentuan lain;

(3.1.2.3) Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 (empat) dengan argumentasi bahwa ke-3 (tiga) Barang Jaminan tersebut telah di daftarkan fidusianya dimana Penggugat telah memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia yang kemudian timbul Akta Jaminan Fidusia yang kesemuanya dibuat oleh Notaris Hambit Maseh, SH yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, yang artinya Kendaraan *a-quo* merupakan objek jaminan fidusia sebagaimana dengan telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) dengan argumentasi bahwa dalil tersebut bisa dikatakan mau menang sendiri atau tidak berdasar atau tidak tunduk terhadap Perjanjian A quo terlebih jelas-jelas Penggugat masih menikmati secara ekonomis atas ke-3 (tiga) Barang Jaminan A quo dengan menyewakan dan kemudian mendapatkan hasil berupa Uang Sewa;
- Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) mengenai kesanggupan Penggugat untuk melunasi ke-(3) Barang Jaminan A quo sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah dalil yang sangat

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk akal sebab nilai pelunasan yang diajukan Penggugat sangat tidak berdasar sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian A quo;

- Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) adalah tidak benar dimana berdasarkan ketentuan jaminan fidusia Pasal 30 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia", sejalan dengan itu kesepakatan eksekusi atau penarikan Objek Jaminan Fidusia telah diatur khusus di dalam Lampiran 2 yang telah ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat. Sedangkan faktanya meskipun Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tetap saja tidak menyerahkan ke-3 (tiga) Barang Jaminan A quo;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9 (sembilan) dengan argumentasi bahwa dalil tersebut hanya pemutarbalikan fakta sementara dalam hal ini yang dirugikan justru Tergugat akibat tindakan lalai dan/atau wanpretasi dengan tidak dibayarkannya angsuran yang menjadi kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat dan apalagi Penggugat masih menikmati nilai ekonomis dengan menyewakan dari ke-3 (tiga) Barang Jaminan A quo tanpa membayar angsuran;

(3.1.2.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Apakah perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak pernah memberikan surat kontrak, tidak menghitung bunga atas perjanjian pokok, tidak menjelaskan uang denda keterlambatan cicilan perbulan, tidak jelas uang iuran asuransi perbulan yang dibebankan kepada Penggugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum?

(3.1.2.5) Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg yang menentukan bahwa "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat Konvensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua belah pihak dalam perkara ini harus diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti masing-masing yang diajukan di muka persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam *pasal 284 RBg/pasal 1866 BW*;

(3.1.2.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6**, dan tidak mengajukan saksi;

(3.1.2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **T-1** sampai dengan **T-39**, dan tidak mengajukan saksi;

(3.1.2.8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

1. Fotocopy Kontrak perjanjian pembiayaan investasi No : 74101752219 tertanggal 19 Agustus 2022 beserta lampirannya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kontrak perjanjian pembiayaan investasi No : 74101762219 tertanggal 22 Agustus 2022 beserta lampirannya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kontrak perjanjian pembiayaan investasi No : 74101772219 tertanggal 27 Agustus 2022 beserta lampirannya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Bukti terima kiriman (Resi) No. 3532351300005 tanggal 31 Desember 2022 dengan kurir JNE Banjarmasin (Pengiriman Salinan Kontrak Perjanjian), diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Kuitansi Down Payment No. N-11 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pembelian barang jaminan 1 senilai Rp.76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Dealer PT. Wahana Delta Prima Banjarmasin selaku penyedia kendaraan, diberi tanda bukti T-5;

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kuitansi Pelunasan KW/N/08/22/00021 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pelunasan barang jaminan 1 senilai Rp.264.200.000,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Kuitansi Down Payment No. N-12 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pembelian barang jaminan 2 senilai Rp.76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Dealer PT. Wahana Delta Prima Banjarmasin selaku penyedia kendaraan, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Kuitansi Pelunasan KW/N/08/22/00022 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pelunasan barang jaminan 1 senilai Rp.264.200.000,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Kuitansi Down Payment No. N-13 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pembelian barang jaminan 2 senilai Rp.76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Dealer PT. Wahana Delta Prima Banjarmasin selaku penyedia kendaraan, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Kuitansi Pelunasan KW/N/08/22/00023 tanggal 16 Agustus 2022 untuk pelunasan barang jaminan 1 senilai Rp.264.200.000,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tertanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1673 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Hambit Maseh, S.H. selaku Notaris, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00087053.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 23-08-2022, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tertanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1742 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh Hambit Maseh, S.H. selaku Notaris, diberi tanda bukti T-15;

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00087951.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25-08-2022, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tertanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 2355 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Hambit Maseh, S.H. selaku Notaris, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00089487.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 30-08-2022, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Installment Schedule (Rincian pembayaran angsuran) dari CV. Nasir Rental Mobil untuk perjanjian pembiayaan investasi No : 74101752219 tertanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Installment Schedule (Rincian pembayaran angsuran) dari CV. Nasir Rental Mobil untuk perjanjian pembiayaan investasi No : 74101762219 tertanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Installment Schedule (Rincian pembayaran angsuran) dari CV. Nasir Rental Mobil untuk perjanjian pembiayaan investasi No : 74101772219 tertanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Surat rincian sisa hutang debitur CV. Nasir Rental Mobil sebesar Rp.1.008.036.465,- (Satu milyar delapan juta tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), diberi tanda bukti T-35;

(3.1.2.9) Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak yang didukung alat bukti masing-masing, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

(3.1.2.10) Menimbang, bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

(3.1.2.11) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

(3.1.2.12) Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi mendalilkan kalau perbuatan Tergugat Konvensi adalah melawan hukum karena tidak pernah memberikan surat kontrak, tidak menghitung bunga atas perjanjian pokok, tidak menjelaskan uang denda keterlambatan cicilan perbulan, tidak jelas uang iuran asuransi perbulan yang dibebankan kepada Penggugat, yang mana Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikannya dan menjelaskan secara nyata kalau Tergugat Konvensi tidak memberikan dokumen-dokumen dan data-data tersebut kepada Penggugat Konvensi adalah melawan hukum, selanjutnya Penggugat Konvensi juga tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang mendukungnya sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 yang hanya berupa Fotocopy STNK dan Fotocopy printout gambar mobil, sebagaimana fakta dipersidangan dokumen-dokumen perjanjian kredit serta dokumen lainnya dan data-datanya diajukan sebagai bukti dari Tergugat Konvensi sebagaimana bukti surat T-1 sampai dengan T-22, serta bukti surat T-35;

(3.1.2.13) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sehubungan dengan bukti T-1 berupa Kontrak perjanjian pembiayaan investasi No : 74101752219 tertanggal 19 Agustus 2022 beserta lampirannya, bukti T-2 berupa Kontrak perjanjian pembiayaan investasi No : 74101762219 tertanggal 22 Agustus 2022 beserta lampirannya, dan bukti T-3 berupa Kontrak perjanjian pembiayaan investasi No : 74101772219 tertanggal 27 Agustus 2022 beserta lampirannya, dimana terhadap perjanjian tersebut Penggugat Konvensi telah bertanda tangan di atasnya sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi mengetahui tentang isi perjanjian tersebut dan sepakat terhadap perjanjian tersebut, dan sebagaimana bukti T-4 berupa Bukti terima kiriman (Resi) No. 3532351300005 tanggal 31 Desember 2022 dengan kurir JNE Banjarmasin (Pengiriman Salinan Kontrak

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian), dan hal tersebut menandakan bahwa kontrak perjanjian tersebut telah dikirimkan kepada Penggugat Konvensi;

(3.1.2.14) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sehubungan dengan bukti surat T-20 berupa Fotocopy Installment Schedule (Rincian pembayaran angsuran) dari CV. Nasir Rental Mobil untuk perjanjian pembiayaan investasi No : 74101752219 tertanggal 19 Agustus 2022, bukti T-21 berupa Fotocopy Installment Schedule (Rincian pembayaran angsuran) dari CV. Nasir Rental Mobil untuk perjanjian pembiayaan investasi No : 74101762219 tertanggal 22 Agustus 2022, dan bukti T-22 berupa Fotocopy Installment Schedule (Rincian pembayaran angsuran) dari CV. Nasir Rental Mobil untuk perjanjian pembiayaan investasi No : 74101772219 tertanggal 27 Agustus 2022, serta bukti T-35 berupa Fotocopy Surat rincian sisa hutang debitur CV. Nasir Rental Mobil sebesar Rp.1.008.036.465,- (Satu milyar delapan juta tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), hal tersebut telah menandakan kalau Tergugat Konvensi telah menghitung bunga atas perjanjian pokok, menjelaskan uang denda keterlambatan cicilan perbulan, serta menjelaskan uang iuran asuransi perbulan yang dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

(3.1.2.15) Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai dan berpendapat dengan belum didapatkannya salinan perjanjian atau kontrak oleh Penggugat Konvensi padahal telah jelas dikirimkan oleh Tergugat Konvensi berdasarkan bukti T-4 bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan tidak ada mengakibatkan kerugian pihak lain, tidak ada kesalahan serta tidak adanya hubungan yang jelas apa yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap perbuatan melawan hukum dengan kerugian nyata yang tidak pernah dialami oleh Penggugat Konvensi, sehingga syarat untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi sama sekali pada perbuatan Tergugat Konvensi seperti pada uraian gugatan Penggugat Konvensi maka bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum;

(3.1.2.16) Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan hal ini merupakan inti permasalahan dalam perkara ini, maka petitum pokok gugatan Penggugat Konvensi yaitu petitum angka 4 haruslah ditolak karena yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, termasuk pula petitum turunannya baik itu pada petitum angka 2, angka 3, angka 5 sampai dengan angka 11

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak, atau dengan kata lain gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya dan menolak petitum angka 1;

(3.2) DALAM REKONVENSI;

(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah supaya Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat Rekonvensi telah cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101752219 Tanggal 19 Agustus 2022 beserta Sertifikat Fidusia nomor: W19.00087053.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 23 Agustus 2022; Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101762219 Tanggal 22 Agustus 2022 beserta Sertifikat Fidusia nomor: W19.00087951.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 25 Agustus 2022; dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 74101772219 Tanggal 27 Agustus 2022 beserta Sertifikat Fidusia nomor: W19.00089487.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 30 Agustus 2022, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

(3.2.2) Menimbang, bahwa dalam Jawabannya/Repliknya Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak ada posita gugatan dan langsung saja pada diktum, gugatan seperti ini tidak perlu ditanggapi, seharusnya ada alasan apa sampai menghitung kerugian tersebut dan apakah perbuatan wanprestasi atau melawan hukum, oleh karena itu mohon dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

(3.2.3) Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 468) istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam **Pasal 132a HIR** yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam **penjelasan Pasal 132a HIR** disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.4) Menimbang, bahwa dalam perkara pokoknya atau gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan wanprestasi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana secara tegas Mahkamah Agung telah menggariskan dalam penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan subyektif dan objektif sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1652 K/Sip/1985 **tidak dibenarkan penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai hubungan erat**, dimana pertimbangan selanjutnya dalam **perbuatan melawan hukum** si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat, sedangkan dalam **wanprestasi** si penggugat cukup menunjukkan adanya **wanprestasi**, sementara pembuktian, dalil bahwa tidak adanya **wanprestasi** dibebankan pada si tergugat;

(3.2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seperti pada gugatan rekonvensinya tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan konvensi dan oleh karena pemeriksaannya tidak dapat disatukan dan harus terpisah sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara formalitas tidak berdasar hukum, untuk itu maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini haruslah tidak dapat diterima;

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

(3.3.1) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, dimana perkara ini berawal dari gugatan konvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang dikalahkan sehingga yang bersangkutan beralasan hukum untuk di hukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.3.2) Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Yurisprudensi, RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

(4.1) DALAM KONVENSI:

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4.1.1) DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

(4.1.2) DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

(4.2) DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.** dan **Ariyas Dedy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Eddy Kurniawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta para pihak di sistem informasi pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan, S.H.

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm



Rincian biaya perkara:

- PNBP	Rp30.000,00
- Proses	Rp100.000,00
- Relas Panggilan	Rp24.000,00
- PNBP Relas	Rp20.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Penggandaan	Rp10.500,00

Jumlah **Rp204.500,00**
(dua ratus empat ribu lima ratus Rupiah)

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm